

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
REKLAME, DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BANTUL
(Studi kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015)**

Teguh Erawati *
Miftah Hurohman

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
*email: eradimensiarch@gmail.com

ABSTRACT

This research is to find out how big the Effect of Taxes, street lighting tax, advertisement tax and Service Fees Waste / Cleanliness against region income Bantul either partially or simultaneously in the Office of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Bantul. Statistical method uses multiple linear regression analysis including test F and test t were processed using SPSS version 17.0.

Research results show that the hotel tax, street lighting tax, advertisement tax, and levies Waste Services / Hygiene affect the original income. Simultaneous research results show that the hotel tax, street lighting tax, advertisement tax, and levies Waste Services / Cleanliness have significantly positive effects on the original income together. Independent Variables and Dependent Variables affect 31.4%, while 68.6% are influenced by other factors which are not described in regression model.

INFO ARTIKEL

Diterima: 22 Agustus 2017
Direview: 25 Agustus 2017
Disetujui: 25 Oktober 2017
Terbit: 30 Oktober 2017

Keywords:

Hotel tax, street lighting tax, advertisement tax, and levies Waste Services / Hygiene, First income of Regions..

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri (Kusuma dan Wirawati 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dikelola oleh Pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Putri dan Rahayu 2015).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan kata lain pajak atas penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk penerangan yang dihasilkan sendiri maupun juga diperoleh dari sumber lain yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah tertentu.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Awaliyah 2015).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial (Alawiyah 2015).

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan, diberikan, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik), yang sudah tidak terpakai lagi. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Umrah 2013).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Lestari 2014).

Adapun profil tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2013 sampai 2015 dapat dilihat dari tabel 1

Tabel 1
Presentase Pendapatan Asli Daerah 2013 – 2015

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2013	Rp 205.407.209.787,07	Rp 224.197.857.443,31	109,15%
2014	Rp 288.058.728.992,34	Rp 357.271.829.724,21	124,03%
2015	Rp 335.870.098.730,39	Rp 390.743.330.689,34	116,34%

Berdasarkan tabel persentase di atas bertumbuhan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu tahun 2013 sebesar 109,15% dan di tahun 2014 menjadi 124,03%. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 116,34%. Penyumbang PAD Kabupaten Bantul salah satunya berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retrisbusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan, diberikan, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pasal 19, Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara;
2. Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Lestari 2014).

Beberapa penelitian mengenai Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan, Penelitian Handini, dkk (2014). memberikan bukti secara empiris bahwa Pajak Hotel tidak memberi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Handayani, dkk (2016) memberikan bukti secara empiris bahwa tidak terdapat pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Asriyawati (2014) memberikan bukti secara empiris bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Rosnah (2015) memberikan bukti secara empiris bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari penelitian-penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian lebih lanjut mengenai Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai masalah yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul Periode 2013-2015) “.

Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Bedasarkan penelitian Utami (2014), variabel Pajak Hotel mempunyai pengaruh secara signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). Hasil penelitian Suartini dan Utama (2011), Pajak Hotel berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar, dan penelitian Handini, dkk (2014), Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013. Berdasar teori tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Maka, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik, yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sehingga semakin banyak yang menggunakan tenaga listrik maka semakin memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bedasarkan penelitian Satria, dkk (2014), variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian Nofianti dan Handayani (2014), Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara signifikan pendapatan

asli daerah Kabupaten Banjarnegara, dan penelitian Handayani, dkk (2016), Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2013-2015. Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan penelitian Vina, dkk (2011), variabel Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian Handini, dkk (2014), Pajak Reklame berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013, dan penelitian Asriyawati (2014), Pajak Reklame tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik), yang sudah tidak terpakai lagi. Semakin banyak yang menggunakan pelayanan Persampahan/kebersihan maka semakin meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian Umrah (2014), variabel Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010 – 2013. Hasil penelitian Wardhani (2010), Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan penelitian Rosnah (2015), Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014.

Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Maka dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin meningkatnya Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat, hal ini sama seperti penelitian Asriyawati (2014), bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan dalam penelitian Handini, dkk (2014) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Hasil uji regresi yang diperoleh nilai R² sebesar 0.9277 atau 92,8%. Hal ini berarti 92,8% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan. Sedangkan

sisanya 8,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Berdasarkan usulan tersebut dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :


H₅ : Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODOLOGI PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, biasanya berupa catatan, dokumen, buku, dan laporan. Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang satu realitasitu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bantul selama periode tahun anggaran 2011 hingga tahun 2015. Adapun pemikiran peneliti ini dijelaskan pada Gambar 1 dibawah ini



Definisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui data-data dalam penelitian ini dependent variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan independen variabel Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variable dependen.

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.384E21	4	3.459E20	5.002	.003 ^a
	Residual	2.144E21	31	6.916E19		
	Total	3.528E21	35			

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Bedasarkan pada tabel 1 dapat dilihat Diperoleh nilai F hitung sebesar 5.002 dan tingkat signifikan sebesar 0,003 karena signifikan jauh lebih kecil dari 0,005.

Uji Statistik t

**Tabel 3 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9.581E9	1.231E10		-.778	.442
Hotel	-36.859	65.778	-.086	-.560	.579
Penerangan Jalan	19.173	7.365	.524	2.603	.014
Reklame	-9.680	17.725	-.084	-.546	.589
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	82.571	116.750	.131	.707	.485

a. Dependent Variable: y

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Penentuan variabel tersebut sebagai sampel sebanyak 36 berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Maka dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil uji t pada tabel 3 maka dapat diketahui hasil

1. Pajak Hotel

Tingkat signifikan Pajak hotel diperoleh sebesar 0,579 hasil diperoleh untuk t hitung -0,560. Membandingkan t hitung dengan t tabel Nilai -t hitung < t tabel

(-0,560 < 1,69552) maka Ho diterima. Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Hotel secara persial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Penerangan Jalan

Tingkat signifikan Pajak Penerangan Jalan sebesar 0,014 hasil diperoleh t hitung 2,603. Membandingkan t hitung dengan t tabel Nilai t hitung > t tabel (2,603 < 1,69552) maka Ho ditolak. Karena Ho ditolak, artinya bahwa Pajak Penerangan Jalan secara persial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Reklame

Tingkat signifikan Pajak Reklame diperoleh sebesar 0,589 hasil diperoleh untuk t hitung - 0,546. Membandingkan t hitung dengan t tabel Nilai -t hitung < t tabel (-0,546 < 1,69552) maka Ho diterima. Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Reklame secara persial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiahan

Tingkat signifikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiahan diperoleh sebesar 0,485 hasil diperoleh untuk t hitung 0,707. Membandingkan t hitung dengan t tabel Nilai t hitung < t tabel (0,707 < 1,69552) maka Ho diterima. Karena Ho diterima, artinya bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiahan secara persial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi R² bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variable independen menjelaskan variable dependen. Penelitian ini menggunakan

Adjusted- R² karena nilai Adjusted-R² dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model. Semakin tinggi nilai Adjusted-R² maka Semakin tinggi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,314 yang berarti variasi tiga variabel independen X¹, X², X³, dan X⁴ mampu menjelaskan 31,4% variasi variabel Y. Sedangkan sisanya 68,6% dijelaskan variabel lainya yang tidak teliti. Hasil uji R² dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 ^a	.392	.314	8.31609E9

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul 2013-2015. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan

Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Usman (2013), dan penelitian Rochimah dkk (2013). Karena di Kabupaten Bantul belum banyak hotel yang dibangun itu menyebabkan belum banyaknya pengunjung untuk datang atau menginap di hotel, dan juga belum terlalu banyak Hotel bintang lima di Kabupaten Bantul sehingga Pajak Hotel Belum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil Penelitian ini sama dengan hasil penelitian Helvianti (2009), dan penelitian Rosnah (2015). Karena semakin baiknya perekonomian Kabupaten Bantul terutama perekonomian di malam hari yang membutuhkan penerangan jalan maka semakin banyak pelaku bisnis yang menjalankan usahanya pada malam hari tandap perlu khawatir terjadi gangguan penerangan jalan.
3. Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil Penelitian ini sama dengan hasil penelitian Putranty (2008), dan penelitian Rinawati (2012). Dikarenakan menurunnya pemasangan Pajak Reklame dan pengenaan Pajak Reklame yang tinggi yaitu sebesar 25% maka, banyak perusahaan yang tidak menggunakan reklame sebagai media promosi tapi lebih cenderung ke media sosial.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Rosnah (2015). Disebabkan masih belum sadarnya.
5. masyarakat yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) atau menggunakan pelayanan Persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pengawasan dalam pemungutan maupun penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Sebagai saran dari hasil penelitian maka Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih giat lagi dalam sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lebih mengoptimalkan Variabel Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan pengawasan dalam pemungutan maupun penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul.

REFERENSI

- Asriyawati. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013*, Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Awaliyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Ppkad Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Handayani, dkk. 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2013-2015*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- Handini, dkk. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013*, Accounting Departement, Economic Faculty, Bung Hatta University.
- Helvianti. 2009. *Kontribusi Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Riau*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Medan.
- Kusuma dan Wirawati. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Lestari. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Dan 2013*, Universitas Negeri Surabaya.
- Nofianti dan Handayani. 2014. *Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Politeknik Negeri Semarang. Vol. 2 No 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Putranti. 2008. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negri Syarif Hidayalullah Jakarta.
- Putri dan Rahayu. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Rochimah. 2013. *Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012*, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.
- Rosnah. 2015. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Satria, dkk. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat)*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Suartini dan Utama. 2011. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Umrah. 2014. *Pengaruh Retribusi Parkir Umum , Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010 – 2013*, Jurusan S1 Akuntansi.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Usman. 2013. *Analisis Kontribusi Dan Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Lhokseumawe*, Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Volume 14, Nomor 4.
- Utami. 2014. *Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013)*, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom.
- Vina, dkk. 2011. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin*, Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Wardhani. 2010. *Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo*, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.